



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 523/179/DKP/2020

NOMOR : 02/PKS-DJPSDKP/II/2020

**TENTANG
SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROPINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh (03-02-2020)** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DASMINTO, S.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan, Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. SUHARTA, M.Si

**Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang salah satu tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pemantauan dan Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- c. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Penanganan Pelanggaran;
- e. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia; dan
- f. Pertukaran data dan informasi.

Pasal 3

Pelaksanaan

(1) Pemantauan dan Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui;

- a. Pemantauan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Operasi patroli kapal pengawas perikanan di wilayah perairan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik secara mandiri maupun terpadu;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dalam bentuk :
 - 1) pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 2) pemanfaatan dermaga untuk sandar Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) pemanfaatan Kapal Pengawas Perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- d. Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

- (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dilakukan melalui :
- Pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan distribusi hasil perikanan;
 - Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN); dan
 - Sosialisasi/Diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, dilakukan melalui:
- Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut, Pengawasan Konservasi Perairan, Pemanfaatan Jasa Kelautan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara sistematis dan terintegrasi;
 - Pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana zonasi dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - Sosialisasi/Diseminasi terkait kegiatan pencegahan *Destructive Fishing*.
- (4) Penanganan Pelanggaran dilakukan melalui:
- pelaksanaan Penyidikan, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal, tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - pelaksanaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tingkat daerah.
- (5) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dilakukan melalui;
- pelaksanaan seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan sumber daya manusia; dan
 - pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (6) Pertukaran data dan informasi diantaranya berupa:
- data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan; dan
 - data dan informasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (7) Teknis pelaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (8) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Tanggung Jawab**

- (1) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (7).
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, berdasarkan permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

